

## **Fungsi Legislasi Anggota DPR RI Dapil I Jawa Timur Dalam Implementasi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Menuju *Good Local Governance***

**Fajar Muharram<sup>1</sup>, Isna Fitria Agustina<sup>2</sup>, Arif Senja Fitroni<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo.

<sup>2</sup>Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo.

<sup>3</sup>Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Informatika, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo.

**Abstract :** General elections (Pemilu) are the arena for the formation of representative democracy in a process of periodic leadership rotations. The general election conducted by the people is an essential part of the concept of a modern democratic state, besides being a form of embodiment of the people's sovereignty, which is guaranteed constitutionally. The elected council members in each Electoral District (Dapil) are expected to be able to assist the development program to the fullest. In other words, policy implementation must lead to good local governance. This research is categorized in descriptive qualitative research, with the implementation of interview and observation techniques in the data collection process. This research was conducted with the aim of finding out about legislation functions of the members of the DPR RI for the Regional Elections I of East Java in helping to realize good governance in Sidoarjo Regency.

**Key Words :** *General Elections, Legislation Function, Good Local Governance*

**Abstraksi :** Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan dalam melakukan rotasi kepemimpinan secara berkala. Pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat merupakan bagian yang esensial dari konsep negara demokrasi modern, disamping merupakan sebuah bentuk perwujudan kedaulatan rakyat yang dijamin secara konstitusional. Para anggota dewan yang terpilih di tiap Daerah Pemilihan (Dapil) nantinya diharapkan mampu untuk membantu program pembangunan secara maksimal. Dengan kata lain, implementasi kebijakan harus menuju ke arah pemerintahan yang baik (*good local governance*). Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif kualitatif, dengan implementasi teknik wawancara dan observasi dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai fungsi legislasi anggota DPR RI Dapil I Jawa Timur dalam membantu mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Sidoarjo

**Kata kunci:** *Pemilu, Fungsi Legislasi, good local governance*

### **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan arena untuk membangun demokrasi perwakilan melalui rotasi kepemimpinan secara berkala. Menurut teori minimalisme (Schumpeterian), pemilu merupakan arena yang menyambut persaingan (perebutan) antar aktor politik untuk memperebutkan kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; meliberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara. Meskipun banyak yang menganggap konsep demokrasi Schumpeter sangat minimalis, namun dalam praktiknya konsep demokrasi ini telah membentuk sistem pendefinisian/pengisian jabatan publik di banyak negara dengan menggunakan sistem kerakyatan. Robert Dahl menjelaskan, mekanisme pemilihan umum dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa parameter, antara lain pemilihan umum; putar listrik; rekrutmen terbuka; dan akuntabilitas publik. Pemikiran Robert Dahl dengan jelas menunjukkan bahwa semangat demokrasi yang membutuhkan ruang partisipasi yang luas dapat membangun

# Procedia Of Social Sciences and Humanities

Proceedings of the 1st SENARA 2022

sistem demokrasi di mana masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam politik melalui pilihan politiknya tanpa terwakili oleh orang lain.

Pilkada serentak 2019 sebagai pesta demokrasi terbesar di dunia terselenggara dengan sukses. Sejak Indonesia merdeka, demokrasi telah dipilih sebagai salah satu pilar penyelenggaraan negara, yang dilaksanakan melalui pemilihan umum berkala secara berturut-turut. Kaitan antara pemilu dan demokrasi dapat dilihat dalam dua konteks, yaitu partisipasi masyarakat dan kompetisi. Dalam demokrasi, ada penilaian dan keputusan warga negara terhadap kontes untuk jabatan politik. Struktur dasar sistem pemilu di Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 adalah demokrasi prosedural. Pendek kata, demokrasi dapat dipahami sebagai persaingan untuk membujuk masyarakat agar memilih calon-calon pemimpin politik dan partai politik (partai politik) untuk menduduki jabatan di pusat, pusat atau di daerah, baik di legislatif maupun di eksekutif.

Demokrasi yang terjadi di Indonesia masih berkiblat kepada pembagian kekuasaan Trias Politica ala Montesquieu, seorang filsuf Perancis di abad ke 17. Konsep Trias Politica diperkenalkan oleh Montesquieu, dimana Trias Politica berasal dari kata Yunani “Tri” yang berarti tiga, “As” yang berarti poros/pusat dan “Politica” yang berarti kekuasaan. Pengertian Trias Politica adalah suatu doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran hukum. Konsep Trias Politica adalah prinsip normatif yang menyatakan bahwa kewenangan tidak boleh dimiliki oleh orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang berkuasa. Artinya, konsep Trias Politica Montesquieu seperti yang tertulis dalam bukunya *L'esosystem des lois* (Semangat Hukum) mengajukan konsep kehidupan bernegara dengan memisahkan kekuasaan-kekuasaan yang dianggap eksklusif satu sama lain dalam kedudukan yang setara, sehingga dapat saling check and balance. satu sama lain (check and balance), selain itu mereka ingin membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di satu pihak yang nantinya akan timbul sewenang-wenangan.

Dalam mewujudkan fungsi legislasi di tingkatan daerah, maka anggota legislatif harus mampu memainkan perannya dalam percaturan politik di parlemen. John M. Echols menjelaskan bahwa fungsi legislasi berasal dari kata “law” atau “hukum” yang diartikan sebagai (1) perundang-undangan dan (2) pembuatan Undang-undang. Menurut Jimly Asshidiqie, fungsi legislasi mencakup empat bentuk kegiatan, yaitu: a. Inisiasi legislatif; b. Membahas proses pembuatan undang-undang; c. Menyetujui adopsi undang-undang; d. Memberikan ratifikasi perjanjian atau pengaturan internasional dan dokumen lain yang mengikat secara hukum.

Tata pemerintahan daerah yang baik merupakan isu terpenting dalam pengelolaan administrasi negara saat ini. Permintaan masyarakat untuk memberikan ide kepada pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan daerah yang baik ini sejalan dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat selain adanya globalisasi yang merubah paradigma pemerintahan “government in power” yang terus bergerak menuju “good governance” dipahami sebagai fenomena egaliter. Untuk itu perlu penguatan peran dan fungsi DPRD agar lembaga eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik. kehidupan orang-orang yang diwakilinya. Oleh karena itu, mereka memiliki kewajiban material untuk memberikan layanan kepada orang-orang atau publik yang mereka wakili. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatannya harus sesuai dengan standar yang telah dianut dan diterapkan dalam budaya masyarakat yang diwakilinya. Dengan demikian DPRD tidak akan melakukan perbuatan yang tidak layak, kepentingan pribadi, beban anggaran bagi rakyat untuk kepentingannya sendiri. Dengan

memahami etika penguasa, harapannya dapat mengurangi tindakan-tindakan yang tercela, tercela dan merugikan masyarakat.

Dengan cara yang sama, tata kelola dalam konteks organisasi secara keseluruhan, baik dalam bentuk perusahaan atau organisasi publik atau sosial lainnya, dapat dipahami sebagai sistem dan struktur Arsitektur yang baik dan sehat menciptakan mekanisme yang jelas untuk hubungan organisasi. di dalam dan di luar. Tata kelola yang baik adalah tentang penerapan dan penerapan sistem dan struktur yang terstruktur dengan baik. Secara keseluruhan, pelaksanaan dan penerapannya didasarkan pada lima prinsip umum, yaitu: akuntabilitas, akuntabilitas, kewajaran, independensi, dan transparansi. Lima Prinsip bukanlah harga yang tetap atau satu ukuran cocok untuk semua, yang berarti bahwa dalam menerapkan dan menerapkan tata pemerintahan yang baik, Lima Prinsip disesuaikan dengan budaya dan masalah masing-masing institusi akan melakukan karya seni. Selanjutnya, jika kita mempertimbangkan kode etik yang berbeda atau praktik terbaik dari lembaga yang berbeda di negara yang berbeda, kita hampir selalu menemukan lima prinsip dasar karena universalitasnya. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa kelima prinsip ini bersifat evolusioner, yaitu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan motivasi masyarakat yang menerapkan dan menerapkannya. Lebih jauh, praktik good governance di berbagai institusi di beberapa negara mengajarkan bahwa good governance adalah soal waktu, artinya menerapkan dan menerapkan good governance tidak semudah membalikkan tangan, tetapi akan erat kaitannya dengan waktu, seiring dengan perubahan yang terjadi. yang akan dibuat tidaklah kecil dan tidak signifikan, secara sederhana, terutama ditinjau dari aspek mental dan budaya masyarakat yang akan melaksanakan dan menerapkan good governance.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana cenderung melakukan deskripsi terhadap anggota legislatif yang menjadi subyek penelitian. Subyek dalam penelitian ini adalah Anggota Legislatif 2019-2024 Daerah Pemilihan (Dapil) I Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara dan kajian terhadap literatur terkait dengan fungsi Legislasi yang didapat dari hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah, bukubuku dan beberapa sumber literatur yang lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Good Governance**

Pemerintahan merupakan sarana dan cara penggunaan kekuasaan negara untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat. Pemerintahan juga dapat dipahami sebagai pelaksanaan hak politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan nasional di semua tingkatan. Persyaratan minimal untuk good governance adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, efisiensi dan keadilan. Partisipasi masyarakat di semua tingkatan dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat, misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam, akan menjadi semacam kegiatan yang mendukung pengelolaan (co-management).manajemen) termasuk suara rakyat dan responsif. tindakan pemerintah. Pemerintahan didasarkan pada tiga pilar yaitu politik, ekonomi dan administrasi. Selain itu, pemerintahan

memiliki tiga wilayah, yaitu: 1) Negara atau pemerintahan (state); 2). Swasta atau Badan Usaha (Private Sector), dan 3) Masyarakat (Society) Ketiga bidang di atas menyangkut kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Aktor pemerintah memainkan peran dalam pengembangan kebijakan, pemantauan dan pengawasan. Sektor swasta lebih merupakan mesin ekonomi. Sementara itu, masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari sektor publik dan swasta. Karena dalam masyarakat terdapat interaksi politik, ekonomi dan sosial budaya. Tata kelola ketiga bidang tersebut bukan sekedar sarana tetapi harus tergolong baik (good). Perpaduan kata good dan governance memunculkan kosa kata baru, good governance, yang kini menjadi sangat populer. Ini mencakup mekanisme, proses dan institusi di mana warga negara dan kelompok mengartikulasikan kepentingan mereka, memperoleh hak hukum mereka, memenuhi kewajiban mereka, dan menengahi perbedaan mereka. Dari pengertian di atas, pemerintahan yang baik dipahami dalam arti luas sebagai adanya keterampilan yang diperlukan dalam suatu negara untuk mengelola sumber daya dan urusannya secara terbuka, transparan, bertanggung jawab, akuntabel, adil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

## **Fungsi Legislasi Menuju Good Local Governance**

Bentuk pemerintahan yang baik adalah citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat, pada tingkat terakhir rakyat membuat aturan tentang masalah-masalah besar yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk evaluasi kebijakan. kebijakan pemerintah dan negara, karena kebijakan ini menentukan kehidupan orang. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu unsur penyelenggara negara. Sebagai salah satu unsur penyelenggara negara, DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Terkait dengan fungsi legislasi DPR, maka tugas dan wewenang nya antara lain; menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas); Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU); Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah); Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD; Menetapkan UU bersama dengan Presiden, dan; Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Pemilu merupakan kriteria untuk mengukur tingkat politik suatu sistem politik. Selanjutnya, hak pilih merupakan hak rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Hubungan antara demokrasi dan Pemilihan Umum (pemilu) dapat diringkas dalam satu kalimat: "Tidak ada demokrasi tanpa pemilu". Maka dari itu, pelaksanaan pemilu menjadi sebuah keharusan dalam proses sirkulasi elit di negeri ini. Menurut lampiran UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, alokasi jumlah kursi yang diperebutkan di Daerah Pemilihan (Dapil) I Jawa Timur, sebanyak 10 kursi. Pada Pemilu 2019 kemarin, terdapat 10 anggota dewan terpilih yang berasal dari 7 partai dan selanjutnya tersebar ke dalam 7 komisi yang berbeda, yaitu, Syaikhul Islam (PKB-KOMISI VII), Arzeti Bilbina (PKB-KOMISI IX), Rahmat Muhajirin (Gerindra-KOMISI II), Puti Guntur Soekarno (PDIP-KOMISI X), Bambang DH (PDIP-KOMISI III), Indah Kurniawati (PDIP-KOMISI XI), Adies Kadir (Golkar-KOMISI III), Sigit Sosiantomo (PKS-KOMISI V), Sungkono (PAN- KOMISI IX), dan Lucy Kurniasari (Demokrat- KOMISI XI).

Anggota legislatif yang tergabung ke dalam beberapa komisi tersebut selanjutnya harus menjalankan amanat kerja sesuai dengan ruang komisi nya. Tentunya, kesepuluh anggota dewan yang tersebar kedalam tujuh

# Procedia Of Social Sciences and Humanities

Proceedings of the 1st SENARA 2022

komisi yang berbeda memiliki ruang lingkup dan mitra kerja yang berbeda pula. Missal, kunjungan kerja komisi II ke Kabupaten Sidoarjo ke Pusat Layanan Umum dan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kunjungan dan kerja Komite II DPR RI tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya terkait pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan ruang lingkup tugas yang diemban oleh Komite II DPR RI, dalam kunjungan kerja khusus ke Sidoarjo ini, Komite II DPR RI ingin memperoleh informasi, data dan kontribusi terkait kinerja pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo khususnya di tengah pandemi Covid 19. Melalui kunjungan Dalam rapat kerja kali ini, Komisi II DPR RI ingin mengetahui terlebih dahulu berbagai permasalahan yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain: a. Penerapan standar pelayanan publik (PPS) dalam menjamin pelayanan minimal khususnya PPS terkait pelayanan dasar bagi masyarakat; b. Bentuk pelayanan publik tersedia di Pusat Layanan Umum (MPP) Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan pelayanan yang sempurna kepada masyarakat, khususnya pelayanan publik yang gratis dan gratis; c. Utilitas Kabupaten Sidoarjo telah terintegrasi ke dalam Online Application System (OSS) untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan bisnis khususnya pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo; d. Ketersediaan dan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang mampu memanfaatkan teknologi informasi yang diterapkan pada pusat niaga pelayanan publik Kabupaten Sidoarjo.

Fungsi legislasi yang dilakukan anggota DPR RI sesungguhnya merupakan bentuk pengawalan peraturan pemerintah yang telah disahkan di tingkat pusat, dengan menanyakan terkait kendala apa yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan di tingkat bawah. Sehingga, masukan-masukan yang berasal dari bawah nantinya akan dibawa dan selanjutnya akan dilakukan proses evaluasi terhadap proses implementasi kebijakan. Sehingga, pola *check and balances* betul-betul berjalan massif untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*).

## **KESIMPULAN**

Pemerintahan yang baik sesungguhnya merupakan keterampilan yang diperlukan dalam suatu negara untuk mengelola sumber daya dan urusannya secara terbuka, transparan, bertanggung jawab, akuntabel, adil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Langkah tersebut akan berbanding lurus jika legislatif mampu memaksimalkan perannya. Fungsi legislasi yang dilakukan anggota DPR RI sesungguhnya merupakan bentuk pengawalan peraturan pemerintah yang telah disahkan di tingkat pusat, dengan menanyakan terkait kendala apa yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan di tingkat bawah. Kendala tersebut didapat dalam kunjungan kerja khusus guna memperoleh informasi, permasalahan, data dan kontribusi terkait kinerja pelayanan publik. Sehingga, menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*) di tingkat daerah.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat (DRPM) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, beserta Kasie Riset atas segala bantuan yang sudah diberikan. Saya sampaikan terima kasih kepada anggota tim peneliti, Isna Fitria Agustina & Arif Senja Fitroni, yang telah membantu maksimal dalam proses penyusunan artikel ini.

# Procedia Of Social Sciences and Humanities

Proceedings of the 1st SENARA 2022

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbarrudin, Adika. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Pandecta*. 2013. volume 8 No 1; hal. 52-66
- Arifuddin. Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Al Islah: Jurnal Ilmu Hukum*. 2020. volume 22 No 1; hal. 53-76
- Enang, Koko. Dana Aspirasi DPR RI Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan. *Sosiohumaniora*. 2011. volume 13 No 2; hal. 127-139
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Raja Grafindo; 2010
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Edisi Ketujuh. Jakarta: PT Grasindo; 2007
- Varma, SP. *Teori Politik Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana; 2010.
- <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Kunjungan-Kerja-Komisi-II>